

**PAKTIK SYURA PADA TRADISI BATAGAK PENGHULU ADAT
MINANGKABAU PERSPEKTIF LIVING QUR'AN**

Muhammad Ilham

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

250201210039@student.uin-malang.ac.id

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis integrasi nilai syura Qur'ani dalam mekanisme musyawarah adat Minangkabau pada tradisi batagak penghulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang diperkaya oleh wawancara terhadap narasumber adat. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya memahami bagaimana nilai Al-Qur'an dihidupkan dalam praktik sosial masyarakat lokal, khususnya melalui prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Tujuannya adalah menelaah bagaimana nilai syura' diresepsi, diinterpretasi, dan diimplementasikan dalam proses pengangkatan penghulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan batagak penghulu mulai dari musyawarah kaum hingga konsensus nagari selaras dengan prinsip Qur'ani mengenai musyawarah, moralitas, dan legitimasi kepemimpinan sebagaimana tercermin dalam QS. 42:38, 3:159, 49:13, dan 4:59. Proses musyawarah tersebut memperlihatkan internalisasi nilai syura' yang dijalankan secara turun-temurun dan terus direproduksi dalam konteks budaya yang dinamis. Kesimpulannya, tradisi batagak penghulu tidak hanya kompatibel dengan nilai Al-Qur'an, tetapi juga merepresentasikan bentuk living qur'an yang memadukan adat, agama, dan praktik sosial secara harmonis dalam menguatkan legitimasi kepemimpinan dan kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat Minangkabau kontemporer serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai kolektif.

Kata Kunci: Living Qur'an, Syura', Musyawarah Adat, Minangkabau, Batagak Penghulu

Abstract

This study examines the integration of Qur'anic syura values within the Minangkabau customary deliberation system practiced in the batagak penghulu tradition. Using a qualitative library-research approach supported by interviews with adat informants, this research explores how Qur'anic principles are actualized in local socio-cultural practices grounded in the philosophy "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." The study aims to analyze how syura' is received, interpreted, and implemented throughout the leadership appointment process. The findings indicate that every deliberative step from clan-level discussions to nagari-wide consensus reflects Qur'anic principles of consultation, morality, and legitimate leadership, as referenced in QS 42:38, 3:159, 49:13, and 4:59. The deliberative process reveals a sustained internalization of syura'-based ethics that is transmitted across generations and continuously negotiated within a dynamic cultural setting. The study concludes that the batagak penghulu tradition not only aligns with Qur'anic ethical frameworks but also exemplifies a form of the living qur'an in which scripture, adat norms, and social practices interact in a harmonious and functional manner, reinforcing leadership legitimacy and communal cohesion.

Keywords: Living Qur'an, Syura, Customary Deliberation, Minangkabau, Batagak Penghulu



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi yang terus berkembang serta fragmentasi nilai-nilai budaya mempengaruhi banyak masyarakat adat di Nusantara, uniknya masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan pepatah “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*” yang berarti “*air menjadi bulat karena bambu, kata menjadi bulat karena mufakat*”.¹ Pernyataan ini mengguncang karena menunjukkan bahwa di tengah arus modernisasi dan individualisme, ada kelompok yang masih meneguhkan musyawarah kebersamaan sebagai norma utama dalam pengambilan keputusan adat. Hal ini seakan-akan menantang asumsi bahwa modernitas otomatis mengikis tradisi musyawarah kolektif.

Batagak penghulu dalam masyarakat Minangkabau merepresentasikan keberlanjutan sistem kepemimpinan tradisional yang berakar pada prinsip kekerabatan matrilineal dan legitimasi kolektif berbasis musyawarah. Tradisi ini tidak hanya memosisikan penghulu sebagai figur otoritas adat, tetapi juga sebagai penjamin stabilitas sosial dan simbol kontinuitas nilai-nilai kultural yang diwariskan lintas generasi.² Fungsi sosialnya tampak dalam konsolidasi hubungan antarsuku, penguatan struktur kekerabatan, serta reproduksi norma adat yang mengatur kehidupan sosial dan penyelesaian sengketa. Kajian etnografis memperlihatkan bahwa *batagak penghulu* tetap bertahan di tengah modernisasi karena didukung oleh pemaknaan simbolik dan religius yang terintegrasi dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, sehingga tradisi ini tidak sekadar ritual seremonial, tetapi juga mekanisme institusional yang menjaga kohesi sosial dan memperbarui legitimasi kepemimpinan adat.

Secara ideal dalam perspektif Islam, prinsip syura diangkat sebagai landasan pengambilan keputusan kolektif:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (QS Ali ‘Imran : 159).³

¹ Rahmah Fajria dan Azmi Fitriasia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (Mei 2024), <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.

² Lidia Mendrawati dkk., “Mengangkat Sang Pemimpin Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam,” *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (Juni 2022): 41, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18537>.

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015).

Kajian normatif menegaskan bahwa syura menuntut partisipasi, penghormatan suara semua pihak, dan mufakat demi kemaslahatan bersama.⁴ Dalam konteks adat, idealnya musyawarah bukan sekadar prosedur formal, tetapi dijalankan secara inklusif hingga keputusan benar-benar menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, integrasi antara nilai Islam (syura) dan nilai adat (mufakat) menjadi teladan bagi harmonisasi norma sosial.

Praktik musyawarah dalam masyarakat Minangkabau menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di satu sisi muncul nilai adat yang tegas tentang mufakat, sementara itu di sisi lain prosesnya kerap mengalami dominasi elit adat, kurangnya partisipasi kaum muda atau kelompok marginal, serta tekanan modernitas yang mempercepat keputusan lewat mekanisme mayoritas atau otoritarian.⁵ Penelitian terkait oleh Fachrezzi menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa waris di adat Minangkabau, asas musyawarah dan mufakat diungkap tetapi pelaksanaannya belum selalu ideal.⁶ Dengan demikian, ada jarak antara norma ideal musyawarah dan praktik adat yang sedang berlangsung.

Tinjauan literatur memperlihatkan bahwa kajian tentang musyawarah dalam Islam telah berkembang, sebagaimana penelitian dari Firmansyah menegaskan bahwa musyawarah sebagai prinsip dasar sosial politikal dalam Islam modern.⁷ Begitu pula literatur dari Viki menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadits bukan hanya teks, melainkan hidup dalam praktik sosial masyarakat.⁸ Di sisi lain, terdapat kajian tentang adat Minangkabau seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmah yang menegaskan bahwa adat Minangkabau memiliki filosofi hidup yang mengakar.⁹ Namun, kesenjangan muncul karena belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan *living qur'an* sebagai kerangka analisis dengan norma musyawarah adat Minangkabau artinya, bagaimana nilai Al-Qur'an menjadi hidup melalui falsafah adat tersebut masih kurang dikaji secara normatif.

⁴ Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar, "Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (Juni 2025), <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>.

⁵ Febri Fajar Pratama, T Heru Nurgiansah, dan Raisa Rafifiti Choerunnisa, *Kajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraan*, 6, no. 2 (2022).

⁶ Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi, "Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau Yang Bereksistensi Di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (Desember 2023), <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.594>.

⁷ Firmansyah, Windy Riyani, dan Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

⁸ Viki Junianto, Mo'afi, dan Amrulloh, "The Interdisciplinary Approach and It's Contribution to the Study of Living Hadith: Pendekatan Interdisipliner dan Kontribusinya dalam Studi Living Hadis," *Jurnal Living Hadis* 8, no. 2 (Januari 2024), <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4912>.

⁹ Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (Mei 2024), <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.

Penelitian ini menempati posisi berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya membahas *batagak penghulu* sebagai tradisi kepemimpinan adat dan syura sebagai konsep normatif Islam secara terpisah, tetapi mengintegrasikan tiga ranah sekaligus: *living qur'an*, norma syura dan musyawarah adat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memahami bagaimana nilai Al-Qur'an hidup (*living qur'an*) secara aktual di masyarakat lokal, serta bagaimana nilai musyawarah bisa diaktualisasikan dalam adat tanpa mengabaikan ajaran Islam maupun dinamika modernitas. Kondisi pluralitas Indonesia saat ini telah menuntut model pengambilan keputusan kolektif yang bermakna sehingga contoh Minangkabau dapat menjadi sumber pembelajaran lebih luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana nilai syura dalam Al-Qur'an diinterpretasi, dan diaplikasikan dalam mekanisme musyawarah adat Minangkabau pada tradisi *batagak penghulu*. Fokus ini diarahkan untuk menjelaskan pola integrasi antara norma qur'ani dan praktik adat, sehingga dapat tergambar bagaimana nilai keislaman hidup dan beroperasi secara nyata dalam struktur kepemimpinan lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoritis berupa penguatan kajian *living qur'an* pada ranah sosial-politik budaya, tidak hanya pada ritual keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang menyajikan temuan dalam bentuk deskripsi tertulis. Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian *library research*, yang dilakukan melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur relevan guna memperkuat argumentasi serta mendukung proses pembahasan penelitian.¹⁰ Metode tersebut digunakan untuk menganalisis integrasi antara adat Minangkabau dan Islam dalam melakukan musyawarah untuk menentukan pemimpin suku dalam prosesi *batagak penghulu* melalui pendekatan *living qur'an*. Metode pengumpulan data diperoleh melalui proses wawancara dengan narasumber yang terlibat atau pernah terlibat dalam prosesi upacara adat tersebut dan relevansinya dengan ajaran Islam. Selanjutnya, data dianalisis dengan dokumen dan literatur Minangkabau yang membahas mengenai *batagak penghulu*. Melalui metode penelitian ini, dapat merinci dan menjelaskan dinamika integrasi antara adat dan Islam dalam tradisi *batagak penghulu* dengan lebih mendalam yang dikaitkan dengan pandangan *living qur'an*.

¹⁰ Dimas Assyakurrohim dkk., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (Desember 2022), <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana nilai syura dalam Al-Qur'an terwujud dalam praktik musyawarah adat pada tradisi *batagak penghulu*. Uraian berikut merangkum aspek pokok yang menunjukkan pola resepsi, integrasi, dan implementasi nilai Qur'an dalam dinamika sosial budaya Minangkabau secara ringkas dan terarah.

Syura Dalam Hukum Islam dan Tradisi Minangkabau

Memasuki pembahasan mengenai tradisi *batagak penghulu*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan bagaimana definisi dan penerapan syura dalam hukum Islam dan tradisi Minangkabau.

1. Syura Menurut Hukum Islam

Kata syura atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan musyawarah menurut para mufassir, berkonotasi "*mengumpulkan madu dari sarang lebah*" sebagai gambaran proses musyawarah yang melibatkan pengumpulan pendapat sebelum mengambil keputusan.¹¹ Dalam terminologi Islam, musyawarah (syura) dipahami sebagai pertukaran pendapat di antara para pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu urusan yakni bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan dan kemudian mencapai keputusan bersama. Dari aspek syariat, syura memperoleh landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu bahwa umat Islam diperintahkan untuk bermusyawarah dalam perkara mereka, menandakan bahwa musyawarah bukan sekadar kebiasaan sosial tetapi juga norma keagamaan yang memiliki kekuatan syar'i.¹²

Dalam agama Islam, tradisi musyawarah telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, khususnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Berdasarkan tuntunan Al-Qur'an, Rasulullah menanamkan dan mengembangkan budaya musyawarah di tengah para sahabat. Dalam praktiknya beliau tidak menerapkan satu pola tertentu secara kaku. Terkadang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, pada kesempatan lain meminta pendapat dari sahabat-sahabat tertentu, dan dalam beberapa situasi, beliau membawa permasalahan untuk dibahas dalam forum yang lebih luas, melibatkan banyak sahabat.¹³

Musyawarah selain dipandang sebagai praktik sosial atau budaya, tetapi juga diposisikan sebagai prinsip yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Musyawarah sendiri diartikan sebagai cerminan dari akhlak Islami yang mulia serta memiliki nilai keberkahannya tersendiri yang diperoleh dengan tidak berpijak dengan opini mandiri dan mengingat banyaknya manfaat yang tersembunyi dibali perintah bermusyawarah.¹⁴

¹¹ Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (September 2020), <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.

¹² , Riyani, dan Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia,".

¹³ Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik)," *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Juli 2020), <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>.

¹⁴ Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an Dan Hadits Masa Kini* (Malang: CV. Maknawi, 2020), 338.

Perkembangan masyarakat Muslim modern menunjukkan bahwa penerapan ajaran agama kerap berinteraksi dengan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Hal yang sama juga terjadi pada prinsip musyawarah (syura), yang dalam praktiknya mengalami penyesuaian dan fleksibilitas ketika diterapkan dalam sistem hukum negara modern.¹⁵ Perubahan yang dialami umat Islam dalam konteks global ditandai oleh meningkatnya partisipasi masyarakat serta semakin kuatnya identitas komunal. Kedua fenomena yang saling berkaitan tersebut mencerminkan adanya upaya dari individu maupun kelompok untuk berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.¹⁶

Para ulama menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah, yaitu: 1) pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah, 2) pokok permasalahan yang menjadi bahan pembahasan, dan 3) tahapan atau proses pelaksanaan musyawarah itu sendiri. Secara prinsip, musyawarah hanya dapat dilakukan apabila mengandung unsur-unsur kebaikan yang wajib dipenuhi. Unsur tersebut meliputi *al-haq* (kebenaran), *al-'adl* (keadilan) dan *al-hikmah* (kebijaksanaan). Selain itu, pelaksanaan musyawarah juga harus dilandasi dengan sikap lemah lembut, menghindari kekerasan dan ucapan kasar, serta memiliki kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain yang terlibat dalam proses musyawarah. Setelah itu, peserta musyawarah hendaknya saling memohon maaf atas kekeliruan yang terjadi dan menyerahkan hasil akhirnya dengan penuh tawakal kepada Allah Swt. atas segala usaha yang telah dilakukan bersama.¹⁷

2. Syura Dalam Tradisi Minangkabau

Musyawarah dalam masyarakat Minangkabau bukan sekadar kebiasaan sosial, akan tetapi merupakan napas sistem pengambilan keputusan adat yang telah berjalan lama. Asal-usulnya dapat dilacak dari integrasi antara adat dan Islam, falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" menunjukkan bahwa adat berjalan berdampingan dengan syariat Islam, termasuk nilai musyawarah.¹⁸ Dalam adat Minangkabau, musyawarah untuk mufakat menjadi landasan dasar demokrasi lokal bahkan ditekankan bahwa keputusan yang "dipaksakan" dianggap sebagai penghinaan terhadap hak-hak individu dan kelompok adat.¹⁹ Proses tersebut telah tertanam dalam filosofi adat Minangkabau yang termuat dalam pepatah

¹⁵ Lukman Santoso, *Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam*, 3, no. 1 (2013): 124.

¹⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

¹⁷ Avif Alfiyah, "Musyawarah Berdaya Komunikasi: Telaah surat al-Baqarah 233, surat Ali Imran 159, dan surat al-Syura 38," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i2.2273>.

¹⁸ Sjafri Sairin, "Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau," *Humaniora*, no. 1 (Juni 2013), <https://doi.org/10.22146/jh.1993>.

¹⁹ Undri, "Orang Minangkabau Dan Budaya Berdemokrasi," *Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Suluah* 13 (Desember 2013).

seperti "*bajanjang naik batanggo turun*" yang menandakan perjalanan keputusan dari akar ke pucuk. Dari masyarakat bawah menuju pucuk pimpinan, bukan sebaliknya.²⁰

Dalam sistem kelarasan Minangkabau, dua aliran besar yang terpenting adalah Koto Piliang dan Bodi Caniago. Koto Piliang lebih mengutamakan struktur dan hirarki dalam pengambilan keputusan, sedangkan Bodi Caniago lebih egaliter, yang memungkinkan setiap suara didengar tanpa memandang status kedudukan dalam pengambilan keputusan, sedangkan Bodi Caniago lebih egaliter, memungkinkan setiap suara didengar tanpa memandang status atau kedudukan.²¹ Proses musyawarah dimulai dengan diskusi informal di dalam kelompok, sebelum dibawa ke forum resmi. Proses ini menciptakan kesepakatan yang mencerminkan kehendak bersama, sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Tradisi musyawarah di Minangkabau melibatkan berbagai pihak, baik yang memiliki jabatan formal dalam struktur adat, seperti *niniak mamak* dan penghulu, maupun anggota masyarakat lainnya. Misalnya, dalam sistem Bodi Caniago, musyawarah lebih inklusif dan melibatkan semua anggota suku, sehingga setiap orang yang terkena dampak masalah diberi kesempatan untuk berbicara. Sebaliknya, dalam sistem Koto Piliang, meskipun tetap bermusyawarah, forum musyawarah lebih formal dan terstruktur, dengan penghulu yang memimpin.²²

Pada musyawarah adat di Minangkabau, tokoh agama seperti ulama juga memiliki peran yang signifikan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan syariat Islam. Pendapat tokoh agama sering digunakan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan adat yang melibatkan syariat. Musyawarah di Minangkabau adalah cara yang memungkinkan setiap orang memiliki hak suara, meskipun keputusan akhir lebih sering ditentukan oleh konsensus, yang didorong oleh kepentingan bersama.²³

Masalah yang kerap sekali dibahas dan diselesaikan melalui musyawarah di Minangkabau meliputi berbagai isu sosial, adat, dan bahkan ekonomi. Beberapa contoh masalah yang sering diselesaikan melalui musyawarah adalah *batagak penghulu* penentuan penghulu / tokoh adat, penyelesaian sengketa tanah ulayat, serta masalah pembagian warisan antar anggota keluarga atau suku. Selain itu, musyawarah juga digunakan untuk mengatur kebijakan nagari, misalnya dalam hal pembangunan, penggunaan anggaran nagari, dan masalah internal

²⁰ Fajria dan Fitriasia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau," Mei 2024.

²¹ Sjafrin Sairin, "Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau,".

²² Inoki Ulma Tiara dkk., "Kelarasan Bodi Caniago Ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang," *Jurnal Empirika* 7, no. 1 (Mei 2022), <https://doi.org/10.47753/je.v7i2.124>.

²³ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>.

komunitas adat lainnya.²⁴

Permasalahan yang lebih kompleks seperti perbedaan pendapat dalam keluarga besar atau suku juga dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, musyawarah juga digunakan untuk membahas masalah modern yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, seperti pendidikan dan pengelolaan ekonomi lokal, yang sering melibatkan banyak pihak di luar struktur adat tradisional.

Proses musyawarah dalam adat Minangkabau biasanya dimulai dengan tahap persiapan informal, di mana isu yang akan dibahas telah dibicarakan di dalam kelompok-kelompok keluarga atau suku tertentu. Hal ini memungkinkan proses musyawarah formal lebih mudah dilaksanakan karena sebagian besar isu telah memiliki pemahaman dasar sebelum dibawa ke forum resmi. Tahap selanjutnya adalah forum musyawarah formal yang dilaksanakan di balai adat atau rumah gadang. Pada tahap ini, setiap pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.²⁵ Meskipun ada pemimpin adat yang memandu jalannya forum, semua anggota masyarakat yang terlibat diberi hak untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka, sehingga musyawarah ini berjalan secara demokratis.

Setelah pendapat dari semua pihak terkumpul, keputusan dicapai melalui mufakat. Proses ini menunjukkan pentingnya konsensus dalam budaya Minangkabau. Dalam beberapa kasus, apabila tidak tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang berfokus pada keputusan bersama, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Prosesi Syura Dalam Tradisi *Batagak Penghulu*

Batagak penghulu adalah suatu upacara sakral yang ada didalam adat Minangkabau sebagai upacara pengangkatan penghulu baru. Upacara adat ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah adanya pemimpin suku yang baru sebagai pengganti penghulu sebelumnya yang sudah meninggal dunia. Salah satu tujuan dari diadakannya pelaksanaan *batagak penghulu* adalah untuk mendapatkan seseorang yang cocok untuk memimpin kaum tersebut.²⁶

Mekanisme pengambilan keputusan dalam *batagak penghulu* didasarkan pada struktur kekerabatan matrilineal serta kewenangan tokoh adat seperti penghulu dan *niniak mamak*. Seluruh unsur keluarga diperkenankan menyampaikan pandangan, sedangkan tokoh adat memiliki peran

²⁴ Anggelina Indri dan Kartika Dewi Irianto, *Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Terhadap Perjanjian Hak Pakai Atas Tanah di Batipuh Kabupaten Tanah Datar*, 11, no. 2 (2025).

²⁵ Muhammad Azhar Faturahman, Muhammad Yusvado A. H, dan Silvia Rini Putri, "Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara," *Jurnal Soshum Insentif* 4, no. 1 (April 2021), <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.465>.

²⁶ Althafullayya dan Akbar, "Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an," Desember 2023.

untuk menilai kelayakan calon penghulu serta menjaga kesinambungan norma adat. Setiap keputusan dihasilkan melalui pertukaran pendapat yang terarah, pembacaan petatah dan petitih sebagai dasar nilai, dan penapisan calon berdasarkan keturunan, kapasitas moral, dan kemampuan memimpin.

Musyawarah dalam hal ini menampilkan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kewibawaan adat yang berfungsi sebagai penentu arah keputusan. Penelitian yang menelaah integrasi Islam dan budaya Minangkabau menunjukkan bahwa keputusan terkait pengangkatan penghulu selalu diarahkan pada tercapainya mufakat, sebab mufakat dianggap sebagai bentuk legitimasi sosial yang paling kuat.²⁷ Temuan etnografis lain yang mengamati prosesi *batagak penghulu* menunjukkan bahwa negosiasi mengenai calon penghulu, tata cara pelaksanaan acara, serta penyelesaian kesalahpahaman merupakan bagian dari proses substantif dalam musyawarah adat.

Struktur kekerabatan Minangkabau menjadi landasan utama dalam proses penetapan calon penghulu, di mana keluarga besar dan tokoh adat berperan secara komplementer. Pandangan dari setiap anggota kaum disampaikan secara sistematis sebelum tokoh adat melakukan penilaian atas kelayakan moral, kemampuan memimpin, serta hubungan genealogis calon penghulu.²⁸ Proses tersebut memperlihatkan mekanisme deliberatif yang mengutamakan argumentasi berbasis nilai, disertai rujukan pada petatah dan petitih sebagai pedoman. Upaya mencapai mufakat dipandang sebagai bentuk legitimasi yang paling sah karena mencerminkan kesatuan sikap seluruh kaum. Kajian empiris menunjukkan bahwa negosiasi untuk menetapkan calon penghulu seringkali melibatkan pembahasan mendalam mengenai kapasitas calon, tata aturan adat, dan penyelesaian potensi perselisihan.

Prilaku bermusyawarah dalam masyarakat Minangkabau dibentuk oleh norma yang menuntut penghormatan, kesabaran, dan kemampuan mendengarkan pendapat secara objektif. Nilai-nilai tersebut terkristalisasi dalam pepatah adat seperti *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakat* yang berfungsi sebagai pedoman moral untuk setiap proses pengambilan keputusan.²⁹ Etika tersebut menciptakan atmosfer diskusi yang tertib dan memastikan keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Perspektif *living qur'an* memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana masyarakat Minangkabau menghidupkan nilai syura melalui praktik budaya yang telah mengakar. Penelitian mengenai resepsi Al-Qur'an menunjukkan bahwa internalisasi nilai Qur'ani dalam adat terjadi melalui bahasa, simbol, dan tata cara musyawarah,

²⁷ Althafullayya dan Akbar, "Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an,".

²⁸ Suherman, Wawancara (Malang, 20 November 2025)

²⁹ Miswar Munir, *nilai-nilai Pendidikan dalam Petatah Petitih adat minanGKaBau*, 14, no. 1 (2013).

sehingga menghasilkan bentuk resepsi fungsional yang menegaskan hubungan antara agama dan tradisi lokal.

Harmonisasi *Qur'an* Dalam Tradisi *Batagak Penghulu*

Tradisi *batagak penghulu* dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh paling representatif dari bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an tidak berhenti pada tataran teks, melainkan bergerak aktif dalam integrasi sosial sebagai kekuatan yang membentuk struktur kepemimpinan, moral, serta pola interaksi antaranggota masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebuah komunitas adat dapat menjadikan wahyu bukan hanya rujukan teologis, tetapi juga prinsip praksis yang mengatur tata kelola sosial.

Kajian akademik *living qur'an* dipahami sebagai pendekatan yang meneliti bagaimana Al-Qur'an dihidupkan dalam perilaku sosial, simbol kebudayaan, ritus publik, dan tindakan kolektif masyarakat. Dalam definisi lain, *living qur'an* diartikan sebagai dinamika antara teks yang sakral dengan konteks yang bergerak, sedangkan ada juga yang menegaskan bahwa *living qur'an* menaruh perhatian pada bagaimana masyarakat merespon makna dari wahyu melalui tindakan, bukan pada tafsir teoretis semata.³⁰ Tradisi *batagak penghulu* secara konsisten memperlihatkan bagaimana teks suci itu diinternalisasi ke dalam struktur adat yang berprinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Posisi ini tidak hanya mencerminkan hubungan harmonis antara adat dan Islam, melainkan juga menguatkan bahwa masyarakat Minangkabau memaknai Al-Qur'an sebagai dasar epistemologis bagi kehadiran pemimpin adat yang dipandang sah secara moral dan sosial.

Tujuan dari tradisi pelantikan penghulu bersifat multidimensi dan tidak semata diarahkan pada penetapan figur pemimpin adat. Ia berfungsi untuk menjaga keberlanjutan struktur kaum, mengokohkan legitimasi genealogis matrilineal, memastikan kesinambungan kepemimpinan kolektif, serta membangun integritas sosial berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau merupakan figur publik yang tidak hanya mewakili kaum secara struktural, tetapi juga menjadi penjaga moral yang memastikan adat berjalan dalam ruang etika Islam. Karena itu proses pemilihan calon penghulu mengutamakan nilai akhlak, reputasi sosial, dan kebijaksanaan publik, selaras dengan QS. Al-Hujurat 49:13 yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada keturunannya, melainkan pada ketakwaan dan integritas moralnya. Ayat ini dijadikan rujukan epistemologis untuk menegaskan bahwa kepemimpinan yang sah bukanlah kepemimpinan yang hanya kuat dalam garis nasab, tetapi harus diperkuat oleh kualitas moral yang diakui oleh masyarakat.

³⁰ Ahmad Zainuddin dan Faiqotul Hikmah, *Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an Di Ponpes Ngalah Pasuruan)*, 4 (2019).

Proses *batagak penghulu* terdiri dari dua prosesi utama, yaitu *Godang Tangah Rumah* atau *mamutiang* dan naik ke *balairung*. *Godang rumah gadang* adalah prosesi musyawarah yang menghasilkan nama calon penghulu. Sedangkan naik ke *balairung* adalah suatu tahap dimana ketika penghulu sudah disepakati, kandidat penghulu belum dikatakan sah apabila belum sampai naik ke *balairung*. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam tahap *godang tangah rumah*. Pertama, kesepakatan *sakaum*, yang merupakan persetujuan masyarakat kaum pada suatu daerah. Kedua, kesepakatan *niniak mamak kampuang* merupakan kesepakatan *niniak mamak* satu suku pada satu kampung. Ketiga, kesepakatan *niniak mamak suduk* yaitu kesepakatan dari perkumpulan *niniak mamak* yang memiliki hubungan pada suku yang sedang mencari penghulu. Keempat, kesepakatan *ampek suku nagari*, yaitu kesepakatan dari pemimpin tiap *niniak mamak* dari empat suku utama di *nagari*. Kelima, kesepakatan *niniak mamak nagari*, yaitu kesepakatan dari *niniak mamak* pada setiap *nagari*.³¹

Tahapan ini memiliki resonansi Qur'ani yang kuat sehingga mampu menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menjadikan Al-Qur'an sebagai prinsip deliberatif dalam kehidupan adat. Tahapan awal berupa musyawarah kaum merupakan implementasi sosial dari QS. Asy-Syura 42:38 yang menekankan pentingnya menyelesaikan urusan publik melalui musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”³²

Kesepakatan kaum tidak pernah ditentukan oleh satu pihak, melainkan melalui perdebatan konstruktif yang mengedepankan kebijaksanaan tradisional. Tahap berikutnya berupa penilaian moral dan sosial calon penghulu oleh *niniak mamak* memperlihatkan manifestasi QS. Al-Hujurat 49:13 yang menekankan standar takwa sebagai ukuran nilai seseorang.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

³¹ Rahmah Faradila dan Andi Andi, “Integrasi Nilai-Nilai Batagak Penghulu Pada Pembelajaran Sejarah Di Sekolah,” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (Oktober 2023): 365, SMAN 2 Payakumbuh, Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat., <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.27541>.

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 483

suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."³³

Dalam adat Minangkabau, *niniak mamak* melihat kualitas calon penghulu dari kemampuan mengendalikan diri, kecakapan berkomunikasi, serta kemampuan memberi solusi, yang seluruhnya sejalan dengan prinsip kepemimpinan Qur'ani.³⁴

Tahap musyawarah nagari memperluas ruang deliberasi menjadi diskusi kolektif antara *alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak* dan tokoh masyarakat. Tradisi ini memperlihatkan struktur deliberatif yang tidak hanya bersifat adat, tetapi juga teologis. Penghulu bukan sekadar simbol adat, tetapi pemimpin sosial yang memperoleh legitimasi melalui konsensus komunal dan pengakuan moral publik.³⁵ Tahap ini menunjukkan keselarasan dengan QS. Ali 'Imran 3:159 yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagai berikut :

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."³⁶

Prosesi pelantikan yang diiringi doa, ayat-ayat Al-Qur'an, dan pengukuhan gelar semakin memperlihatkan hubungan adat dan syariat. Legitimasi penghulu terletak pada kemampuannya menjalankan kewajiban moral. Penghulu dipahami sebagai pemimpin adat yang harus ditaati selama ia memegang prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari nilai Islam. Hal ini selaras dengan QS. An-Nisa' 4:59 yang menegaskan perintah untuk menaati ulil amri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 520

³⁴ Suherman, Wawancara (Malang, 20 November 2025)

³⁵ Suherman, Wawancara (Malang, 20 November 2025)

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 71

*pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."*³⁷

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan kecendrungan untuk aktif dalam praktik gotong royong, saling menghormati serta mementingkan nilai-nilai kebersamaan. Secara bersama-masa, masyarakat mengkaji dan merencanakan persiapan acara adat (*alek*) hingga turut berkontribusi dalam pembagian tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan acara tersebut, yang mana setiap individu berperan sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yang menyatakan, "*nan buto pahambuih lasuang, nan binguang kadisuruah-suruah, nan cadiak lawan barundiang*" yang berarti bahwa setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas sebagai wujud kontribusi dalam kerangka kebersamaan. Ini juga tercermin dalam pelaksanaan *batagak penghulu*.³⁸

Kerja sama dalam pandangan Islam dan Al-Qur'an memiliki makna yang mendalam dan positif. Dalam Al-Qur'an, konsep kerja sama ditegaskan sebagai nilai yang sangat dihargai, sebagaimana dalam Qs. Al-Maidah 5: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا . وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا . وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula ikut) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian-mu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu melakukan melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat membasahi-Nya."³⁹

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁸ Sidiq Siadio dan Endri Yenti, "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>.

³⁹ Muhammad Raffin Althafullayya dan Ali Akbar, "Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2023), <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>.

Analisis *living qur'an* terhadap tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memaknai ayat-ayat Al-Qur'an bukan sebagai dokumen sakral yang berada di luar kehidupan sosial, tetapi sebagai prinsip operasional yang menentukan arah praktis kepemimpinan. Kehadiran ayat-ayat Al-Qur'an pada setiap tahap pemilihan memperlihatkan bahwasanya wahyu dijadikan legitimasi, pedoman moral dan struktur perilaku sosial. Masyarakat Minangkabau mengembangkan model kepemimpinan Qur'ani berbasis kolektivitas, keturunan, moralitas, dan musyawarah. Tradisi *batagak penghulu* memperlihatkan bahwa Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi dihidupkan melalui tindakan. Hubungan ini menunjukkan kesesuaian antara adat dan syariat, serta menjadikan tradisi ini sebagai bukti konkrit bahwa Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi membimbingnya menuju etika yang lebih tinggi.

Berdasarkan evaluasi normatif, tradisi *batagak penghulu* dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Musyawarah yang digunakan dalam pemilihan pemimpin sesuai dengan QS. 42:38, penilaian moral calon penghulu sejalan dengan QS. 49:13, konsultasi publik nagari sesuai dengan QS. 3:159, legitimasi kepemimpinan berlandaskan QS. 4:59, dan proses gotong-royong yang diterapkan dalam praktiknya. Melalui ini tidak ditemukan elemen yang bertentangan dengan prinsip tauhid, selama pelaksanaan ritual tidak mengandung praktik pemujaan terhadap entitas selain Allah. Tradisi ini tidak hanya mengintegrasikan nilai Al-Qur'an ke dalam adat, tetapi juga membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau menghidupkan wahyu dalam tindakan sosial sehingga tradisi ini dapat dinilai sebagai tradisi yang kompatibel dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa nilai syura' dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi dihidupkan secara nyata dalam tradisi *batagak penghulu* masyarakat Minangkabau. Integrasi ini tampak melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung berlapis, mulai dari tingkat kaum hingga nagari, yang seluruhnya menekankan partisipasi, mufakat, dan akhlak deliberatif sebagaimana tercermin dalam QS. Asy-Syura 42:38, QS. Ali 'Imran 3:159, dan QS. Al-Hujurat 49:13. Proses pemilihan penghulu memperlihatkan gabungan antara legitimasi genealogis dan penilaian moral sesuai prinsip Qur'ani, sehingga kepemimpinan adat tidak hanya bersandar pada garis keturunan, tetapi juga pada karakter, ketakwaan, dan kemampuan sosial calon penghulu. Temuan penelitian menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau menghidupkan nilai-nilai Qur'an melalui praktik musyawarah adat, baik melalui etika berdiskusi maupun melalui struktur keputusan kolektif yang dibangun secara sistematis.

Berdasarkan analisis *living qur'an*, tradisi *batagak penghulu* membuktikan bahwa teks Al-Qur'an mengalami transformasi menjadi prinsip sosial yang mengatur tata kelola kepemimpinan adat. Praktik adat tersebut kompatibel dengan ajaran Islam selama tidak melampaui batas-batas tauhid dan tetap menjadikan wahyu sebagai landasan moral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *batagak penghulu* merupakan ruang harmonisasi antara adat dan syariat, di mana nilai syura tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi Minangkabau menjadi contoh konkret bagaimana Al-Qur'an hidup dalam ruang budaya dan berkontribusi pada pembentukan struktur kepemimpinan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Windy Riyani, dan Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (Juni 2023). <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.
- Alfiyah, Avif. "Musyawarah Berdaya Komunikasi: Telaah surat al-Baqarah 233, surat Ali Imran 159, dan surat al-Syura 38." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i2.2273>.
- Althafullayya, Muhammad Raffin, dan Ali Akbar. "Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (Desember 2022). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. "Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau Yang Bereksistensi Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (Desember 2023). <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.594>.
- Fajria, Rahmah, dan Azmi Fitrisia. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (Mei 2024). <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.
- Faradila, Rahmah, dan Andi Andi. "Integrasi Nilai-Nilai Batagak Penghulu Pada Pembelajaran Sejarah Di Sekolah." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.27541>.
- Faturahman, Muhammad Azhar, Muhammad Yusvado A. H, dan Silvia Rini Putri. "Rumah Gadang Sebagai Lambang Demokrasi Suku Minangkabau Di Sumatera Utara." *Jurnal Soshum Insentif* 4, no. 1 (April 2021). <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.465>.
- Indri, Anggelina, dan Kartika Dewi Irianto. *Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Terhadap Perjanjian Hak Pakai Atas Tanah di Batipuh Kabupaten Tanah Datar*. 11, no. 2 (2025).
- Junianto, Viki, Mo'afi, dan Amrulloh. "The Interdisciplinary Approach and It's Contribution to the Study of Living Hadith: Pendekatan Interdisipliner dan Kontribusinya dalam Studi Living Hadis." *Jurnal Living Hadis* 8, no. 2 (Januari 2024). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4912>.

- Kuswiyanto dan Achmad Abu Bakar. "Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (Juni 2025). <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. "Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik)." *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Juli 2020). <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>.
- Mendrawati, Lidia, Alpizar Alpizar, Suryan A. Jamrah, Dardiri Husni, dan Saleh Nur. "Mengangkat Sang Pemimpin Tradisi Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Kabupaten Agam." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18537>.
- Munir, Miswar. *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Petatah Petitih Adat Minangkabau*. 14, no. 1 (2013).
- Muttaqin, Ja'far, dan Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan* 1, no. 2 (September 2020). <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>.
- Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an Dan Hadits Masa Kini* (Malang: CV. Maknawi, 2020).
- Pratama, Febri Fajar, T Heru Nurgiansah, dan Raisa Rafifiti Choerunnisa. *Kajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraan*. 6, no. 2 (2022).
- Sairin, Sjafri. "Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau." *Humaniora*, no. 1 (Juni 2013). <https://doi.org/10.22146/jh.1993>.
- Santoso, Lukman. *Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam*. 3, no. 1 (2013).
- Siadio, Sidiq, dan Endri Yenti. "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>.
- Tiara, Inoki Ulma, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Didin Saripudin. "Kelarasan Bodi Caniago Ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang." *Jurnal Empirika* 7, no. 1 (Mei 2022). <https://doi.org/10.47753/je.v7i2.124>.
- Undri. "Orang Minangkabau Dan Budaya Berdemokrasi." *Media Komunikasi Kesejarahan, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan Suluah* 13 (Desember 2013).
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zainuddin, Ahmad, dan Faiqotul Hikmah. *Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an Di Ponpes Ngalah Pasuruan)*. 4 (2019).